



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PURBALINGGA

Alamat: Jl. A.W. Soemarmo No.70 Telp.(0281) 891862 Purbalingga 53319
Email: puskesmaspurbalingga@purbalinggakab.go.id
Website: puskesmaspurbalingga.purbalinggakab.go.id



STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan	Surat permintaan pemeriksaan laboratorium
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang2. Pasien menyerahkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium3. Petugas mencatat data pemeriksaan pasien dibuku register4. Pasien dipanggil sesuai nomor urut5. Petugas melakukan pengambilan sampel dan penerimaan sampel6. Pasien menunggu hasil pemeriksaan, untuk pasien tanpa jaminan diminta untuk melakukan pembayaran di kasir terlebih dahulu7. Proses pemeriksaan laboratorium8. Penyerahan hasil laboratorium9. kepada ruangan yang merujuk untuk dikonsultasikan.
3	Jangka Waktu	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium < 90 menit
4	Biaya / Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Hematologi meliputi : darah rutin, Hb, golongan darah, LED, hitung jenis leukosit, dan malaria2. Urinalisa meliputi : urin rutin dan tes kehamilan3. Immunologi- Serologi meliputi HIV/AIDS, Syphilis, dan Hepatitis B4. Mikrobiologi meliputi : BTA, IMS, dan TCM

6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon: (0281) 891862 2. Kotak Saran 3. Front Desk 4. Whatsapp text 0898 49 70701 5. Email puskpurbalingga@gmail.com 6. Facebook Puskesmas Purbalingga 7. Instagram @puskpurbalingga 8. Survey elektronik tiny.cc/masbangga
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat; 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 657/MENKES/SK/VII/2009 tentang pengiriman penggunaan specimen klinis, materi biologi dan muatan informasinya.
8	Sarana/Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pengambilan sampel 2. Ruang pemeriksaan laboratorium 3. Peralatan laboratorium pendukung 4. Komputer dan jaringannya 5. Ruang tunggu pasien
9	Kompetensi pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah pelaksana	Minimal 1 orang analis laboratorium
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing– masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali
----	----------------------------	--

Ditetapkan di : Purbalingga

pada tanggal : 4 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS PURBALINGGA,



SUTARMO